



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SOREANG DAN DESA
PA'BATANGAN KECAMATAN MAPPAKASUNGGU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Bab II, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Soreang dan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SOREANG DAN DESA PA'BATANGAN KECAMATAN MAPPAKASUNGGU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Takalar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Pembentukan Desa adalah terbentuknya Desa baru hasil pemekaran dari Desa yang telah memenuhi syarat.

BAB II

TERBENTUKNYA DESA SOREANG DAN DESA PA'BATANGAN

KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

Pasal 2

(1) Desa Patani sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:

- a. Dusun Bontomanai;
- b. Dusun Mangulabbe;
- c. Dusun Patani;
- d. Dusun Pattekerang;

- e. Dusun Lempong ;
- f. Dusun Lampang;
- g. Dusun Soreang;
- h. Dusun Taipa;
- i. Dusun Bontobaddo;
- j. Dusun Camba-camba;
- k. Dusun Pa'batangan;
- l. Dusun Soreang Caddi.

(2) Desa Patani setelah terjadi Pemekaran menjadi:

- a. Desa Patani (Desa Induk)
- b. Desa Soreang (Desa hasil pemekaran 1)
- c. Desa Pa'batangan (Desa hasil pemekaran 2)

(3) Desa Patani memiliki 4 (empat) Dusun yaitu:

- a. Dusun Bontomanai;
- b. Dusun Mangulabbe;
- c. Dusun Patani;
- d. Dusun Pattekerang;

(4) Desa Soreang memiliki 4 (empat) Dusun yaitu:

- a. Dusun Lempong ;
- b. Dusun Lampang;
- c. Dusun Soreang;
- d. Dusun Taipa.

(5) Desa Pa'batangan memiliki 4 (empat) Dusun yaitu:

- a. Dusun Bontobaddo;
- b. Dusun Camba-camba;
- c. Dusun Pa'batangan;
- d. Dusun Soreang Caddi.

Pasal 3

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah Desa Soreang dan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu menjadi asset desanya;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Soreang dan Desa Pabbatangan untuk kemajuan desanya.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Desa Soreang dan Desa Pa'batangan berkewajiban membentuk Lembaga-lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan mengisi Perangkat Desa;
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Untuk Jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada tanggal, 19 Maret 2009

BUPATI TAKALAR

TTD

DR.H.IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TTD

Ir.H. DAHYAR D, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19580415 198603 1 028

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2009 NOMOR 01**